

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1. Alasan yang menyebabkan keluarga orang tua angkat menolak untuk melakukan *hadhanah* anak adopsi berdasarkan dua peristiwa, yaitu: peristiwa *pertama*, terjadi setelah 3 (tiga) hari meninggalnya ibu angkat, disebabkan ayah angkat memaksa ingin bebas keluar masuk ke rumah keluarga angkat (bibi angkat) anak, dengan tidak mempertimbangkan status bibi angkat dalam keadaan tidak bersuami (janda). Peristiwa *Kedua*, terjadi setelah ayah dan anak angkat pulang dari tempat perantauan, hal ini disebabkan karena status bibi angkat sudah bersuami (isteri) dan suaminya keberatan jika menerima mengasuh anak, sebab ia sudah ditanggung oleh suami, sedangkan harta dan gaji pensiun ibu angkat (*almarhum*) telah dihabiskan oleh ayah angkat.
- 5.1.2. Prosedur penyelesaian *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat setelah adanya respon penolakan dari keluarga orang tua angkat yaitu diserahkan atau dipimpin oleh *mamak soko suku Mandahiliang*. Adapun prosedurnya yaitu: *pertama*, penerimaan anak pada masyarakat, *mamak soko* memanggil seluruh perangkat nagari dan tokoh masyarakat, sehingga anak diterima di nagari. *Kedua*, perkumpulan antar sesama suku mandahiliang sebagai upaya membujuk keluarga angkat supaya mau melakukan *hadhanah* terhadap anak adopsi, akan tetapi tidak berhasil. *Ketiga*, rapat antar sesama suku mandahiliang untuk mengetahui dan menetapkan orang yang akan melakukan *hadhanah* anak adopsi. Hasil musyawarah tersebut adalah salah satu keluarga di suku mandahiliang, yaitu

keluarga ibu Azma mengambil alih *hadhanah* anak adopsi setelah terjadi penolakan dari keluarga angkat dengan tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga angkatnya serta biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama sesama suku mandahiliang.

- 5.1.3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi yaitu proses yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya tersebut yaitu, masyarakat menentukan yang berhak menjadi wali bagi anak adopsi, apabila usaha penyelesaian tersebut tidak berhasil atau tidak terlaksana, maka masyarakat atau keluarga harus mengajukan permohonan ke Pengadilan. Selanjutnya pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengalihan *hadhanah* anak adopsi. Berdasarkan penelitian ini upaya masyarakat melakukan upaya perlindungan terhadap anak adopsi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5.2. Saran

Penelitian ini sudah memaparkan berbagai alasan sebab terjadinya penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat serta penyelesaiannya pada masyarakat dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis menyarankan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah agar lebih mendalami mengenai peraturan perlindungan anak, sehingga perlindungan terhadap anak terlaksana sebagaimana mestinya. Selanjutnya menjadi bahan bagi pihak pengadilan untuk menambahkan konsekuensi terhadap pengangkatan anak di Pengadilan, sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak anak adopsi.